



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, dan Anak merupakan indikator Keberhasilan Pembangunan Kesehatan Nasional dan menjadi target Pembangunan untuk mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan Angka Kematian Ibu, Bayi baru lahir dan Anak sehingga perlu diatur sistem penyelenggaraannya secara terarah, sistematis, tertib dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Bupati adalah Bupati Alor.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
6. Kesehatan adalah Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8. Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, dan Anak adalah upaya terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
9. Ibu adalah ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui.

10. Bayi baru lahir adalah anak usia 0 (Nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
11. Bayi adalah anak usia 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan dan belum menikah.
13. Anak Usia Sekolah adalah golongan anak yang berusia lebih dari 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun.
14. Remaja adalah seorang dalam kelompok umur 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
15. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah suatu program yang meliputi pelayanan kesehatan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi, balita, remaja, dan kesejahteraan lanjut usia.
16. Kesehatan ibu adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap ibu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi serta mampu hamil, melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas dan berkualitas.
17. Kesehatan ibu menyusui adalah kondisi yang dipersyaratkan bagi wanita yang sedang menyusui, pada umumnya dari bayi baru lahir sampai dengan umur 2 (dua) tahun.
18. Kesehatan bayi baru lahir adalah kondisi kesehatan anak sejak lahir sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari yang dipesyaratkan untuk hidup aktif dan normal.
19. Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, dan Anak adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada Intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka kematian Ibu, Angka kematian bayi, Angka kematian anak, serta meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan, dan memiliki ijazah, dan/atau sertifikat sehingga memiliki kewenangan dan izin untuk melakukan upaya kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi.
21. Assisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan, dan memiliki ijazah dibawah jenjang diploma tiga.
22. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang tenaga kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesional untuk menjalankan praktik.
23. Surat Izin Praktik selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
24. Organisasi profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi.
25. Pemberi pelayanan kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam pelayanan kesehatan, dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangannya.

26. Perlindungan kesehatan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.
27. Fasilitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dan anak baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
28. Masyarakat adalah perorangan, suami dan/atau ayah keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Alor.
29. Pembiayaan Kesehatan Ibu, bayi baru lahir, dan anak adalah tatanan yang menghimpun berbagai sumber pembiayaan dan upaya penggalan, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling dukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak secara optimal.
30. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSUD adalah fasilitas pelayanan kesehatan untuk melayani pelayanan kesehatan rujukan Spesialistik dan Subspesialistik.
31. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelayanan Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan primer disuatu wilayah kerja tertentu.
32. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari oleh dan untuk masyarakat dengan bimbingan petugas terkait.
33. Dukun adalah warga masyarakat non petugas kesehatan yang karena kebiasaan dari budaya masyarakat sering terlibat dalam pendampingan ibu dalam masa kehamilan membantu proses persalinan dan pendampingan masa nifas.
34. Kamar bersalin adalah fasilitas kesehatan dasar yang memberikan pelayanan dasar yang khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan, pelayanan bayi baru lahir, pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan dengan pelayanan terpadu dan menyeluruh.
35. Rumah tunggu adalah tempat penampungan sementara ibu hamil menjelang persalinan dan keluarga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai.
36. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah kegiatan pengkajian atau penelaahan kasus kesakitan dan kematian Ibu, dan perinatal serta penatalaksananya secara menyeluruh.
37. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi 0 (nol) hari sampai 6 (enam) bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
38. Kolostrum adalah cairan prasusu yang dihasilkan oleh ibu dalam 24-36 jam pertama melahirkan, kolostrum mengandung kekebalan (*factor imun*).
39. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah segera meletakkan bayi di dada ibu (ada kontak ibu dengan kulit bayi) paling sedikit 1 (Satu) jam untuk memberikan kesempatan kepada bayi untuk menyusui sesegera mungkin .
40. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberikan kekebalan kepada penyakit tertentu.

41. Makanan Pendamping ASI yang disebut MP-ASI adalah makanan dan minuman selain ASI yang mengandung nutrisi yang diberikan kepada bayi setelah bayi berusia 6 (enam) bulan.
42. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disebut P4K adalah Pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dalam keluarga tentang resiko dan tanda bahaya kehamilan, Persalinan, agar mereka dapat membuat perencanaan persalinan.
43. Asuhan Persalinan Normal yang selanjutnya disingkat APN adalah asuhan pada persalinan normal yang mengacu kepada asuhan yang bersih dan aman selama peralihan dan setelah bayi lahir serta upaya pencegahan komplikasi.
44. Pelayanan Antenatal adalah pelayanan oleh tenaga kesehatan selama masa kehamilannya yang dilaksanakan sesuai dengan standar.
45. Pelayanan Antelnatal Terpadu adalah Pelayanan Antenatal Komperensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil.
46. Kunjungan Neonatal adalah Pelayanan Kesehatan pada Neonatal sesuai standar yang dilaksanakan, bertujuan menjaga neonatal tetap sehat, mendeteksi penyakit dan tanda bahaya untuk dilakukan intervensi sedini mungkin.
47. Manajemen Terpadu Balita Sakit yang selanjutnya disingkat MTBS adalah suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksanaan balita sakit yang datang berobat di fasilitas rawat jalan, fasilitas kesehatan dasar.
48. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Tumbuh Kembang Bayi yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melakukan deteksi dini dan penyimpangan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Bayi.
49. Kesehatan Reproduksi yang selanjutnya disebut Kespro adalah suatu keadaan Kesehatan yang sempurna baik fisik, rohani, maupun sosial dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan organ sistem reproduksi, fungsi serta proses reproduksi.
50. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah suatu upaya kesehatan yang melibatkan peran sekolah.
51. Swasta adalah lembaga non pemerintah yang ikut serta dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, dan Anak diselenggarakan dengan berazaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan dan non diskriminatif.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan terhadap penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, dan Anak adalah:

- a. Terselenggaranya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- b. Tersedianya kecukupan dan kesinambungan sumber daya kesehatan Ibu, bayi baru lahir dan anak;
- c. Peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi ibu, bayi baru lahir dan anak dari seluruh lapisan masyarakat;
- d. Terbentuknya sinergi dan kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholder*), Organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam sistem kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak;
- e. Tersediannya tenaga kesehatan yang berkompeten;
- f. Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
- g. Terjaminnya tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki; dan
- h. Tercapainya target penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Hak dan kewajiban;
- b. Perlindungan, peningkatan dan jenis pelayanan kesehatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Pembiayaan;
- f. Sumberdaya manusia kesehatan;
- g. Larangan; dan
- h. Koordinasi, Pembinaan, pengawasan, dan Pelaporan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

Berdasarkan pendekatan asuhan berkelanjutan, Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :

- a. Hak Ibu;
- b. Hak Bayi Baru Lahir;
- c. Hak Bayi dan Balita;
- d. Hak Anak dan Remaja; dan
- e. Hak Tenaga Kesehatan.

Paragraf 1

Hak ibu

Pasal 7

Setiap ibu berhak untuk :

- a. Asuhan Antenatal, Asuhan Persalinan, asuhan nifas dan menyusui melalui pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal oleh tenaga kesehatan yang berkompeten;
- b. Pelayanan penanganan komplikasi dan penyulit kehamilan, persalinan dan nifas serta rujukan yang sesuai standar pelayanan kegawatdaruratan;
- c. Pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta kehamilan;
- d. Mendapatkan penapisan pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui dengan resiko tinggi;
- e. Mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait dengan perawatan selama masa kehamilan, nifas dan menyusui meliputi: Inisiasi Menyusui Dini, Air Susu Ibu secara eksklusif, Imunisasi bayi baru lahir dan lengkap, Keluarga Berencana, Pendidikan reproduksi lainnya termasuk upaya pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi;
- f. Pelayanan Keluarga Berencana sesuai dengan kondisi dan alat kontrasepsi pilihan sendiri;
- g. Pelayanan pencegahan anemia dengan mendapatkan zat Besi dan Asamfolat saat hamil dan masa nifas dari pemerintah;
- h. Imunisasi tetanus toksoid apabila status imunisasinya belum lengkap (status 5T) dari pemerintah;
- i. Pelayanan pemeriksaan kesehatan gigi, mulut paling sedikit satu kali dalam tiga semester pertama kehamilan;
- j. Pemberian makanan tambahan dari pemerintah pada ibu hamil kurang energi kronis (PMT Bumil KEK);
- k. Mendapatkan pelayanan deteksi dini kanker kesehatan reproduksi wanita melalui pemeriksaan IVA dan Pap Smears;
- l. Buku Kesehatan Ibu dan Anak dari Pemerintah;
- m. Pelayanan paska aborsi yang dibenarkan oleh peraturan perundangan maupun Aborsi ilegal untuk menekan kematian maternal;
- n. Pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu menyusui;
- o. Perawatan kesehatan masyarakat dirumah yang diperuntukan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, ibu nifas sesuidengan standar; dan
- p. Pembiayaan persalinan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

Paragraf 2

Hak Bayi Baru Lahir

Pasal 8

Setiap Bayi Baru Lahir berhak untuk:

- a. Ditolong kelahiran oleh tenaga kesehatan yang berkompeten;
- b. Mendapatkan pelayanan neonatal esensial sesuai standar;
- c. Mendapatkan perawatan bayi baru lahir sesuai Standar Operasional Pelayanan Bayi baru lahir;
- d. Mendapatkan pelayanan imunisasi dasar Hb 0;

- e. Mendapatkan air susu ibu secara eksklusif;
- f. Pelayanan rujukan berkualitas pada keadaan kegawatdaruratan; dan
- g. Pembiayaan perawatan bayi baru lahir dari pemerintah daerah sesuai ketentuan perundangan.

Paragraf 3
Hak Bayi Dan Balita

Pasal 9

Setiap Bayi dan Balita berhak untuk:

- a. mendapatkan Akte kelahiran sesegera mungkin berdasarkan surat keterangan kelahiran yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang menolong persalinan;
- b. mendapatkan ASI Eksklusif sampai 6 (enam) bulan;
- c. mendapatkan ASI sampai 2 (dua) tahun;
- d. mendapatkan gizi sesuai kebutuhan melalui pemberian MP/ASI;
- e. mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap;
- f. mendapatkan kapsul vitamin A.sampai umur 5 (lima) Tahun;
- g. mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan berkualitas pada keadaan kegawatdaruratan;
- h. mendapatkan pelayanan pemantauan tumbuh kembang secara berkala melalui pelayanan Posyandu;
- i. mendapatkan pelayanan stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang dan pemeriksaan gigi secara berkala;
- j. mendapatkan pelayanan sesuai standar Manajemen Terpadu Balita Sakit pada fasilitas kesehatan primer serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di Rumah Sakit Rujukan;
- k. tercatat kesehatannya pada buku Kesehatan Ibu dan Anak; dan
- l. mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Paragraf 4
Hak Anak dan Remaja

Pasal 10

Setiap Anak dan Remaja adalah berhak untuk:

- a. mendapatkan kesempatan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. mendapat asuhan kesehatan anak dan remaja serta perawatan berkualitas di sarana pelayanan kesehatan untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- c. mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap dan berkualitas;
- d. mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan;
- e. mendapatkan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan anak;
- f. mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan kanker leher rahim secara bertahap mulai umur 10 (sepuluh) tahun;
- g. mendapatkan pencegahan terhadap anemia pada remaja putri; dan
- h. mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Paragraf 5
Hak Tenaga Kesehatan

Pasal 11

Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan terhadap Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, dan Anak, setiap Tenaga Kesehatan berhak untuk :

- a. mendapatkan insentif/jasa pelayanan dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal;
- b. memperoleh Insentif Tambahan bagi yang bertugas di daerah terpencil dengan tingkat kesulitan akses yang tinggi; dan
- c. mendapat perlindungan hukum.

Pasal 12

Insentif/jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Penetapan status daerah terpencil atau daerah dengan tingkat kesulitan akses yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 14

Berdasarkan pendekatan asuhan berkelanjutan, Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan;
- c. Kewajiban Masyarakat; dan
- d. Kewajiban Pelaku Usaha Sektor Swasta.

Paragraf 1

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 15

Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah:

- a. menjamin ketersediaan tenaga kesehatan sebagai tenaga pelaksana pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- b. mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak;
- c. menjamin ketersediaan fasilitas rujukan di tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- d. menjamin ketersinambungan alokasi dana dan Sumber Daya Manusia serta kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak;
- e. melakukan koordinasi lintas sektor dalam Pemerintah Daerah dan koordinasi eksternal dengan pihak terkait atas penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak;

- f. memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak antara lain : Desa Siaga, Posyandu, dan Keluarga Sehat;
- g. mewajibkan seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit mengembangkan kebijakan untuk keselamatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak serta menjamin ketersediaan biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
- h. menjamin keterjangkauan pelayanan KIA bagi seluruh penduduk melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional dan mekanisme pelayanan kesehatan lainnya; dan
- i. melaksanakan supervisi fasilitatif dan menjamin terselenggara tindak lanjutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KIA secara berkala.

Paragraf 2

Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah :

- a. memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- b. mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir dan anak dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- c. meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan;
- d. memberikan sosialisasi informasi terbuka program kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak kepada seluruh masyarakat;
- e. melaporkan kejadian kematian ibu, bayi baru lahir dan anak, melakukan Audit Maternal Perinatal, menindaklanjuti serta mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan;
- f. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap keseluruhan tindakan pelayanan kebidanan meliputi asuhan ibu hamil, asuhan persalinan, asuhan ibu nifas dan asuhan bayi baru lahir dan anak sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- g. memberikan pelayanan kesehatan dan konseling terhadap wanita dan anak korban kekerasan;
- h. memberikan catatan medis pemeriksaan korban kekerasan pada wanita dan anak kepada pihak berwajib apabila diminta; dan
- i. setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada pasien/klien sebelum melakukan tindakan dalam bentuk informed consent.

Paragraf 3
Kewajiban Masyarakat

Pasal 17

Kewajiban Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah :

- a. memberikan kesempatan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan kepada ibu, bayi baru lahir dan anak;
- b. memberikan dukungan kepada petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi baru lahir dan anak;
- c. berpartisipasi dalam program pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi baru lahir dan anak;
- d. melaporkan setiap kejadian kematian ibu, bayi baru lahir dan anak kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- e. memberikan perhatian khusus terhadap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir yang terdeteksi memiliki resiko tinggi;
- f. wajib melaporkan kejadian kegawatdaruratan yang ditemui pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir pada fasilitas kesehatan terdekat;
- g. memberikan perhatian khusus kepada remaja sehubungan dengan kesehatan reproduksi terutama dalam rangka pendewasaan usia perkawinan; dan
- h. menjalankan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Paragraf 4
Kewajiban Pelaku Usaha Sektor Swasta

Pasal 18

Kewajiban Pelaku Usaha Sektor Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d adalah:

- a. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi karyawan wanita pada masa kehamilan, melahirkan dan nifas;
- b. mengalokasikan anggaran untuk membantu biaya kehamilan, persalinan dan nifas dan kegawatdaruratan dalam pelayanan kesehatan reproduksi;
- c. menyediakan fasilitas untuk menyusui atau memerah ASI bagi ibu yang menyusui di fasilitas perusahaan; dan
- d. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan bayi baru lahir.

BAB V
PERLINDUNGAN, PENINGKATAN DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Perlindungan Kesehatan

Paragraf Kesatu
Pelayanan Kesehatan Ibu

Pasal 19

- (1) Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai kewenangannya di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

- (2) Setiap komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar asuhan kebidanan.
- (3) Setiap wanita usia subur harus memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.
- (4) Setiap ibu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar.
- (5) Setiap ibu difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata dan setara oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (6) Pelayanan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf Kedua
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pasal 20

- (1) Setiap bayi baru lahir difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh dan berkembang.
- (2) Perlindungan kesehatan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perawatan bayi baru lahir sesuai standar;
 - b. Imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas sesuai dengan standar;
 - c. Inisiasi Menyusu Dini dan rawat gabung;
 - d. Pemberian ASI eksklusif sampai dengan bayi umur 6 (enam) bulan;
 - e. Pemantauan perkembangan anak melalui program 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) buku KIA dan Buku Rapor Kesehatanku; dan
 - f. Pemeriksaan uji tapis Hipotiroid kongenital sesuai standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan bayi baru lahir dalam mendapatkan ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 4
Pelayanan Kesehatan Anak

Pasal 21

- (1) Setiap anak difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh dan berkembang.
- (2) Perlindungan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perawatan anak balita sesuai standar;
 - b. Imunisasi dasar;
 - c. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - d. Imunisasi lanjutan lain yang terkait dengan kesehatan reproduksi remaja.

Bagian Kedua
Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

- Setiap ibu, bayi baru lahir dan anak difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup yang meliputi :
- a. Informasi kesehatan ibu dan anak;
 - b. Pelayanan kesehatan yang sesuai standar;

- c. Tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi; dan
- d. Sarana pelayanan, obat dan perbekalan.

Pasal 23

Pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi baru lahir dan anak diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 24

Jenis Pelayanan Kesehatan bagi ibu, bayi baru lahir dan anak terdiri dari :

- a. Pelayanan Kesehatan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat;
- b. Tingkat pelayanan kesehatan; dan
- c. Sistem rujukan.

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

Pasal 25

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan secara paripurna yang terdiri dari :

- a. pelayanan promotif;
- b. preventif;
- c. pelayanan kuratif; dan
- d. pelayanan rehabilitatif.

Paragraf 2

Tingkat Pelayanan Kesehatan

Pasal 26

Tingkat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi :

- a. Rawat jalan tingkat pertama;
- b. Rawat inap tingkat pertama;
- c. Rawat jalan tingkat lanjutan; dan
- d. Rawat inap tingkat lanjutan.

Paragraf 3

Sistem Rujukan

Pasal 27

- (1) Sistem rujukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c diatur dalam dokumen rujukan maternal perinatal sistem 24/7 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Puskesmas rujukan bertanggungjawab memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan yang memadai.
- (3) Rumah Sakit rujukan yang bertanggungjawab memenuhi standar pelayanan Rumah Sakit yang memadai.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak sesuai standar, merata, dan terjangkau dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.
- (3) Fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak termasuk alat dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana;
 - b. melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengawasan dan monitoring, pengendalian dan evaluasi kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak;
 - c. mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak; dan
 - d. mendidik, melatih dan membina tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu, bayi baru lahir dan anak khususnya di daerah terpencil, tertinggal dan terisolir dengan melibatkan organisasi profesi.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak pada fasilitas kesehatan rujukan pemerintah.
- (2) Dalam hal dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan tugas karena alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka dokter ahli tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu atas persetujuan Pemerintah Daerah baik dari dalam maupun luar daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 30

Tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi baru lahir dan anak dapat dilakukan pada :

- a. Rumah Sakit Pemerintah Daerah dan atau Rumah Sakit Swasta;
- b. Puskesmas dan jaringannya;
- c. Posyandu;
- d. Poskesdes dan polindes;
- e. Klinik bersalin;
- f. Tempat praktek dokter swasta;

- g. Tempat praktek bidan swasta; dan
- h. Institusi pendidikan formal dan non formal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait.

Bagian Ketiga
Tenaga Penyelenggara

Pasal 31

- (1) Tenaga penyelenggara pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak terdiri dari tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dokter spesialis kebidanan;
 - b. Dokter spesialis anak;
 - c. Dokter spesialis anaesthesi;
 - d. Dokter umum;
 - e. Bidan;
 - f. Perawat;
 - g. Tenaga Apoteker;
 - h. Analis kesehatan;
 - i. Ahli gizi; dan
 - j. Tenaga kesehatan masyarakat.
- (3) Asisten tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Asisten apoteker; dan
 - b. Asisten tenaga kesehatan lainnya.
- (4) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kader kesehatan;
 - b. Guru bimbingan penyuluhan/bimbingan konseling; dan
 - c. Dukun.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan informasi dan mendorong keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang memadai;
 - b. turut menjaga fasilitas kesehatan yang ada;
 - c. turut aktif mempersiapkan desa siaga dan menyukseskan dalam rangka penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak;
 - d. turut serta menggalang dana solidaritas persalinan (dasolin); dan
 - e. menyiapkan ambulance desa bagi kepentingan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.
- (3) Organ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Suami;
 - b. Orang tua;
 - c. Kader posyandu;
 - d. Tokoh masyarakat dan tokoh agama;

- e. Lembaga swadaya masyarakat;
- f. Desa siaga;
- g. Dunia usaha; dan
- h. Orang perorang yang mempunyai minat di bidang penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Program Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Persalinan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non fisik dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran kesehatan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 34

- (1) Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Untuk memenuhi kualifikasi bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak harus mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- (4) Kompetensi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi ketentuan administrasi meliputi:
 - a. Surat Tanda Registrasi;
 - b. Surat Ijin Kerja; dan
 - c. Surat Ijin Praktek.

BAB X LARANGAN

Pasal 35

- (1) Petugas kesehatan dilarang meminta uang jaminan kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.
- (2) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menelantarkan ibu, bayi baru lahir dan anak yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (3) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan/atau swasta dilarang mempromosikan susu formula.
- (4) Dukun dilarang melakukan pertolongan persalinan.
- (5) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan/atau
- c. Pencabutan ijin.

BAB XI KOORDINASI

Pasal 36

- (1) Dalam menyelenggarakan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak, Dinas Kesehatan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan usaha perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.
- (2) Koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak berupa :
- a. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
 - b. Fasilitasi dan konsultasi teknis pelayanan;
 - c. Monitoring dan evaluasi;
 - d. Koordinasi pelayanan; dan
 - e. Pembinaan dukun melalui kemitraan bidan dan dukun sesuai fungsinya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 38

- Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak dalam hal :
- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan
 - b. Standar kinerja dan perilaku tenaga pelayanan kesehatan
 - c. Standar sarana dan prasarana kesehatan
 - d. Standar operasional prosedur pelayanan kesehatan

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 39

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya.
- (2) Pelaporan dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari fasilitas pelayanan kesehatan terendah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 30 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2017 NOMOR 11

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 11/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

I. UMUM

Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005-2025 diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan termasuk didalamnya pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.

Bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak merupakan salah satu indikator tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak diselenggarakan oleh lembaga pemerintah daerah dan swasta dengan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pemerintah Belanja Negara, Jaminan Kesehatan Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah.

Bahwa Peraturan Daerah ini adalah merupakan upaya serius pemerintah daerah untuk meningkatkan drajat kesehatan masyarakat di daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pelayanan kesehatan secara nasional juga sebagai perlindungan hukum untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

- Yang dimaksud dengan Asuhan Antenatal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seorang ibu dalam keadaan hamil sesuai dengan standar operasional prosedur pemeriksaan kehamilan.
- Yang dimaksud dengan asuhan klinik persalinan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seorang ibu dalam

keadaan persalinan sesuai dengan standar operasional prosedur pertolongan persalinan.

- Yang dimaksud dengan asuhan nifas dan menyusui adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seorang ibu dalam masa sesudah persalinan sampai dengan 42 hari sesuai dengan standar operasional prosedur pemeriksaan ibu nifas.
- Yang dimaksud dengan Tenaga kesehatan yang berkompeten adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi standar yang dibuktikan dengan kelengkapan administrasi Surat Tanda Registrasi, Surat Ijin Kerja dan Surat Ijin Praktik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mendapat perlindungan hukum adalah pemberian jaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 566